

**PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI / INTEGRATED GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk**

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, **PT Bank Maybank Indonesia Tbk** (“**MBI**”) sebagai **Entitas Utama** (“**EU**”) – sebagaimana ditunjuk oleh **Malayan Banking Berhad** (“**MBB**”) selaku pemegang saham pengendali dalam **Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia** (“**KKMBI**”) telah membentuk **Komite Tata Kelola Terintegrasi** (“**Komite TKT**”) untuk membantu Dewan Komisaris EU dalam mengawasi penerapan tata kelola di masing-masing **Lembaga Jasa Keuangan** (“**LJK**”) anggota KKMBI agar sesuai dengan Pedoman TKT. Komite TKT yang dibentuk pada tahun 2015 tersebut beranggotakan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen wakil LJK Anggota dan EU.

Selain itu, Peraturan tersebut mewajibkan MBI menyusun dan menerbitkan **Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia** (“**Pedoman TKT**”) untuk digunakan sebagai panduan bagi MBI dan LJK Anggota KKMBI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik; Untuk menjalankan tugasnya, pada awal pembentukannya di tahun 2015, Komite TKT telah dibekali dengan pedoman kerja dalam bentuk Kerangka Acuan (Term of Reference) yang mengacu pada Pedoman TKT. Selanjutnya Term of Reference tersebut dikaji dan dibakukan menjadi Piagam Komite TKT ini.

Dengan demikian, Piagam Komite TKT ini adalah merupakan pernyataan formal untuk menegaskan mengenai struktur, kedudukan, wewenang, tugas dan tanggungjawab, pengaturan rapat dan hal lainnya atas keberadaan Komite TKT.

1. Introduction

Based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 18/POJK.03/2014 of Integrated Governance Implementation for Financial Conglomeration, **PT Bank Maybank Indonesia Tbk** (“**MBI**”) as the **Main Entity** (“**ME**”) as appointed by the **Malayan Banking Berhad** (“**MBB**”) as controlling shareholders in **Maybank Indonesia Financial Conglomeration** (“**MIFC**”) has form the **Integrated Good Corporate Governance Committee** (“**IGCG**”) to support the ME’s Board of Commissioner in supervising the corporate governance implementation in each **Financial Service Institution** (“**FSI**”) member of MIFC to be aligned with the IGCG Guidelines. The IGCG Committee that was formed in year 2015 was consists of Independent Commissioner, Syariah Supervisory Board and Independent Party representations from LJK Members and ME.

Aside from that, the said Regulation requires MBI to draw up and issue **The Guidelines of Integrated Good Corporate Governance for Maybank Indonesia Financial Conglomeration** (“**IGCG Guidelines**”) to be utilized as the guidance for MBI and FSI Members of MIFC in implementing a good corporate governance; To perform its roles, on the initial of establishment in year 2015, the IGCG Committee has been provided with the working guideline in a form of Terms of Reference which refers to the IGCG Guidelines. Furthermore the Terms of Reference will be reviewed and to be standardized to become the IGCG Committee Charter.

This IGCG Committee Charter, is a formal statement regarding to the structure, position, authority, roles and responsibilities, meeting arrangements and other matters in regards to the IGCG Committee.

Piagam Komite TKT ini disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK 18/2014”).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK 15/2015”).

2. Tujuan Pembentukan Komite TKT

Komite TKT dibentuk oleh Dewan Komisaris MBI untuk mendukung tugas Dewan Komisaris MBI selaku EU mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam KKMBI agar sesuai dengan Pedoman TKT yang telah ditetapkan Direksi EU.

3. Struktur, Kedudukan dan Komposisi Keanggotaan

- 3.1 Komite TKT bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris EU.
- 3.2 Anggota Komite TKT diangkat oleh Dewan Komisaris EU berdasarkan penunjukkan dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam KKMBI, dan ditetapkan oleh Direksi EU dengan Surat Keputusan Direksi.
- 3.3 Ketua Komite TKT berwenang menentukan :
 - Kriteria keanggotaan Komisaris Independen pada Komite TKT, baik berupa keanggotaan Tetap atau Tidak Tetap untuk disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan;
 - Jumlah Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite TKT, dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan pada Komite TKT;
 - Jumlah Dewan Pengawas Syariah yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT.

This IGCG Committee Charter is established by considering the following Provisions:

- Financial Service Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 of Integrated Governance Implementation for Financial Conglomeration (“POJK/2014”).
- Financial Service Authority Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2015 of Integrated Governance Implementation for Financial Conglomeration (“POJK/2014”).

2. Purpose Establishment of IGCG Committee

IGCG Committee establish by MBI’s Board of Commissioner in order to support the Board of Commissioners of MBI to supervise the implementation of the IGCG by FSI Member, to be align with IGCG Guidelines which determined by the Main Entity’s BOD.

3. Structure, Position and Membership Composition

- 3.1 The IGCG Committe is responsible to the ME’s Board of Commissioner.
- 3.2 The members of IGCG Committee is appoint by the ME’s Board of Commissioners based on the appointment from each FSI Member, and determined by ME’s Board of Directors through Board of Directors Decree.
- 3.3 Chairman of IGCG Committee reserves the rights to:
 - the criteria of Independent Committee membership in IGCG Committee, both for permanent membership and for non-permanent membership to be customized with the Financial Conglomeration needs;
 - Numbers of Independent Commissioner to become the IGCG Committee Member, considering the representations from each financial sectors;
 - Numbers of Shariah Supervisory Board to become the IGCG Committee Member, shall be customized with the needs of the financial conglomeration and the efficiency and effectiveness of the implementations of IGCG Committee roles;

- 3.4 Dengan tetap memperhatikan butir 3.3. diatas, maka setiap LJK Anggota wajib menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah untuk menjadi anggota Komite TKT (bila LJK Anggota ybs juga melakukan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah).
- 3.5 Keanggotaan pada Komite TKT tidak dihitung sebagai rangkap jabatan.
- 3.6 Komposisi anggota Komite, sekurang-kurangnya terdiri dari :
- Ketua merangkap anggota : Komisaris Independen EU yang menjadi Ketua pada salah satu Komite di EU;
 - Anggota : Seorang atau lebih Komisaris Independen yang ditunjuk dari masing-masing LJK Anggota;
 - Anggota : Seorang Pihak Independen anggota Komite pada EU;
 - Anggota : Seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk dari masing-masing LJK Anggota yang melakukan kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah;
 - Sekretariat : Unit Kerja Corporate Secretary EU.
- 3.7 Dalam hal LJK Anggota belum memiliki Komisaris Independen maka LJK Anggota KKMBI dapat menunjuk Direktur/Pejabat Eksekutif untuk mewakili LJK tersebut dalam Komite TKT.

- 3.4 With regards to article 3.4 above, each FSI Member must appoint at least 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Syariah Supervisory Board to become members of IGCG Committee (if the FSI Member performing the syariah business principle) to become Committee Member.
- 3.5 The membership in IGCG Committee is not considered as concurrent position.
- 3.6 The Composition of Committee membership, shall comprised the least of:

- Chairman Also Member	:	Independent Commissioners, who is also a Chairman in one of Committees in ME;
- Member	:	one or more Independent Commissioner who is appointed by each FSI member;
- Member	:	An Independent Party who is a member of a committee in ME;
- Member	:	one or more syariah Supervisory Board who is appointed by each FSI member that performing the syariah business principle;
- Sekretariat	:	the Main Entity's Corporate Secretary Unit.

- 3.7 In the condition where the FSI has not appointed their Independent Commissioner, therefore the FSI Member may appoint their Director/Executive Officer to represent the FSI in IGCG Committee.

4. Tugas & Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan
 - pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU atas hasil evaluasi pelaksanaan TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU untuk penyempurnaan Pedoman TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite TKT secara berkala.

5. Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite TKT

- 5.1 Dalam melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:
 - fungsi kepatuhan terintegrasi dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT");
 - fungsi audit internal terintegrasi dari Satuan kerja Audit Terintegrasi; dan
 - penerapan manajemen risiko terintegrasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi.
- 5.2 Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan untuk mendapatkan persetujuan).

4. Duty & Responsibility

The IGCG Committee have duties and responsibilities at least:

- a. to evaluate the implementations of IGCG by FSI Member through:
 - the assessment of the internal control adequacy;
 - the implementations of integrated compliance and internal audit functions, and
 - the IGCG Guidance implementations.
- b. to provide recommendation to the Main Entity's Board of Commissioner in regards to the evaluation of the IGCG Implementation.
- c. to provide recommendation to the Main Entity's Board of Commissioner in regards to the improvement IGCG Guideliness;
- d. to held meeting periodically.

5. IGCG Committee Authorities, Rights and Obligation

- 5.1 In performing evaluation, the IGCG Committee is authorized to request any informations form the Integrated Working Units, that among others:
 - integrated compliance function from the Integrated Compliance Working Unit ("ICWU");
 - Integrated internal audit function from the Integrated Internal Audit Working Unit ("IIAWU"); and
 - Integrated Risk Management implementation from the Integrated Risk Management Working Unit, including but not limited to the integrated capital adequacy ratio.
- 5.2 IGCG Chairman Committee is obliged to prepare and submit the report of every duties implementation along with the recommendations (if necessary to obtain approval) to the Board of Commissioner.



5.3 Komite TKT dapat menggunakan konsultan hukum independen, konsultan-konsultan atau penasihat lainnya, berkaitan dengan pelaksanaan TKT.

6. Rapat

6.1. Frekuensi dan Kuorum Rapat

- a. Rapat Komite TKT diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- b. Bila dipandang perlu oleh Ketua Komite TKT maka Ketua Komite TKT dapat setiap saat memanggil Rapat.
- c. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite TKT;
- d. Rapat tersebut dapat dilaksanakan melalui video conference.

6.2. Pemanggilan Rapat

- a. Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Ketua Komite TKT atau Corporate Secretary EU selaku Sekretariat Komite TKT kepada setiap anggota Komite TKT dan undangan (bilamana ada) yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik pada paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diselenggarakan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite.
- b. Dalam hal semua anggota Komite hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan, dan Rapat tetap berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.3. Agenda Rapat

- a. Agenda setiap Rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite TKT sebelum pelaksanaan Rapat.
- b. Rapat sedapat mungkin diawali dengan pembahasan tindak lanjut dari hasil keputusan rapat sebelumnya.

5.3 The IGCG Committee may use an independent legal consultant, consultants or other counsellor, in regards to the IGCG implementations.

6. Meeting

6.1. Frequency and Meeting Qorum

- a. The IGCG Committe meeting held at the least once in every semester;
- b. If its necessary, Chairman Committee may convene the IGCG Meeting at anytime;
- c. The meeting can be held if it is attended by more than 50% of IGCG Committee member;
- d. The meeting may be held through a video conference.

6.2. Convening The Meeting

- a. The meeting invitation is made by the Chairman Committee or by the Cosporate Secretary of ME as the Committee Secretary to all member of IGCG Committee and other invittees (if any) through electronic media at 3 (three) calendar days prior to the Meeting or other period of time which deemed by the Chairman Committee.
- b. In the condition where all Committee members are present or represented, therefore the invocation shall not be required, and the Meeting shal still be entitled to take vaid and binding decisions.

6.3. Meeting Agenda

- a. Meeting agenda shall be determined prior to the meeting and materials shall be distributed to the IGCG Committee members prior to the meeting.
- b. The Meeting shall considerable to be started with the discussion of follow-up from the previous Meeting result.





6.4. Pimpinan Rapat, Peserta Rapat

- a. Apabila tidak ditentukan lain, maka Rapat Komite TKT dipimpin oleh Ketua Komite. Ketua Komite dapat mendelegasikan kewenangan untuk memimpin Rapat tersebut kepada salah seorang Anggota Komite TKT yang hadir.
- b. Apabila Ketua Komite berhalangan menghadiri Rapat dan belum mendelegasikan kewenangan untuk memimpin rapat kepada salah seorang Anggota Komite TKT, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang Anggota Komite dan ditunjuk oleh mayoritas Anggota Komite yang hadir pada saat itu.
- c. Jika dipandang perlu dan atas persetujuan Ketua Komite, Sekretaris Komite dapat mengundang pihak-pihak lainnya yang terkait dengan agenda/pembahasan Rapat yang hendak dibicarakan.

6.5. Keputusan, dan Risalah Rapat

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- b. Dari segala hal yang dibicarakan/diputuskan dalam Rapat wajib dibuat risalah Rapat/berita acara Rapat.
- c. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi di dalam Rapat, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
- d. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat harus disampaikan kepada seluruh Anggota Komite.

6.4. *Meeting Participants and Meeting Chair*

- a. If not specified otherwise, the IGCG Committee Meeting shall be led by the Chairman Committee. The Chairman Committee may delegates the authority to lead the Meeting to one of the present IGCG Committee Member.
- b. If the Chairman Committee is unable to attend the meeting and hasn't grant authority to chair the meeting to a member of IGCG Committee, therefore the Meeting shall be chaired by one of IGCG Committee Member who is appointed by the majority Committee Members who are present at that time.
- c. If it is consider necessary and based on the approval from the Chairman Committee, the Committee Secretary may invites other parties who are related to the agenda/discussion which to be discussed in the Meeting.

6.5. *Result and Minutes of Meeting*

- a. All decisions are taken by deliberation and consensus. In case consensus is not reached then the decision is taken by polling the affirmative vote of more than 50% of the Committee Members present.
- b. All matters discussed / decided in the Meeting shall be documented in Minutes of Meeting.
- c. Dissenting opinions along with the reasons shall be clearly documented in the minutes of meeting.
- d. Minutes of meeting shall be prepared by the Committee Secretary or an attendee who is present in the weeting and being appointed by the Chairman Committee, such Minutes of Meeting must be signed by all IGCG Committee members who present at the meeting.
- e. The Minutes of the Meeting must be distributed to all Committee Members.



- f. Komite TKT juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua Anggota Komite telah diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Komite TKT memberikan persetujuannya dengan menandatangani dokumen sirkulasi yang terkait. Keputusan yang demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
- g. Sekretariat Komite wajib menyimpan dan menatausahakan Risalah Rapat Komite dari waktu ke waktu.

7. Fungsi Sekretariat

Unit Corporate Secretary MBI selaku Sekretariat Komite TKT bertugas untuk:

- Menyelenggarakan Rapat-rapat Komite TKT termasuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Terintegrasi guna mempersiapkan materi Rapat Komite TKT atau menindaklanjuti hasil Rapat Komite TKT;
- Menatausahakan RisalahRapat Komite TKT atau dokumentasi terkait dengan administrasi Komite TKT;
- Mempersiapkan laporan-laporan yang menjadi kewajiban Ketua Komite TKT.

- f. The IGCG Committee may also take a legitimate decision without holding a Meeting, with the condition that all members of the Committee has been informed in written and all Members of IGCG Committee give their approval by signing the related circulation document. Such decision has the same power with the legitimate decision taken on the Meeting.
- g. The Committee Secretary must kept and administer the Minutes of Meeting of the Committee from time to time.

7. Secretarial Function

MBI's Corporate Secretary as the IGCG Committee Secretary is served for:

- To arrange IGCG Committee Meetings including to coordinate with the Integrated Working Units in order to prepare the IGCG Committee Meeting Material or to follow-up the IGCG Meeting result;
- To administer the Minutes of Meeting of IGCG Committee Meeting or any documentations which related to the IGCG Committee;
- To prepare any reports that becomes the obligation of the Chairman Committee.

Piagam ini disetujui oleh Dewan Komisaris / This Charter is approved by BOC of
PT Bank Maybank Indonesia Tbk on 27 November 2017

No.	Nama /Name	Tanda tangan /Signature
1.	Datuk Abdul Farid Bin Alias Presiden Komisaris/President Commissioner	
2.	Spencer Lee Tien Chye Komisaris/Commissioner	
3.	Edwin Gerungan* Komisaris/Commissioner	
4.	Achjar Iljas Komisaris Independen/ Independent Commissioner	
5.	Hendar** Komisaris Independen/ Independent Commissioner	
6.	Budhi Dyah Sitawati Komisaris Independen/ Independent Commissioner	

*) Menunggu hasil keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK untuk menjadi Komisaris

***) Menunggu hasil keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK untuk menjadi Komisaris Independen

Piagam ini disetujui oleh LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia
This Charter is approved by FSI Member of Financial Conglomeration Maybank Indonesia
22 November 2017

No.	Nama /Name	Tanda tangan /Signature
1.	Budhi Dyah Sitawati Komisaris Independen/ Independent Commissioner PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
2.	Deswandhy Agusman Komisaris Independen/ Independent Commissioner PT Maybank Indonesia Finance	
3.	Myrnie Zachraini Tamin Komisaris Independen/ Independent Commissioner PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	
4.	Fransisca Ekawati Komisaris Independen/ Independent Commissioner PT Bank Maybank Syariah Indonesia	
5.	M Noor Rachman Komisaris Independen/ Independent Commissioner PT Maybank Asset Management	
6.	Nina Diyanti Anwar Pihak Independen/Independent Party PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
7.	Abdul Jabar Majid Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
8.	Asrorun Ni'am Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia	